

PENETAPAN KEBUTUHAN - PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) -
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2018

KPT KPU SOPPENG 04.1 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / X / 2017, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 04.1 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / X / 2017 TENTANG PENETAPAN
KEBUTUHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Tentang
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota
dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2017;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Penetapan Kebutuhan dan Pemetaan tempat Pemungutan Suara
(TPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Tahun 2018.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 21 Oktober 2017.
- Lampiran 2 halaman.